



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

**NOMOR : 109/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA NOMOR : 544/ PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan .....

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 27/PP.01.2-BA/7403/Kab./VI/2020 tentang Rapat Pleno Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR : 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/ 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

KEDUA : Merubah ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai :  
a. Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara;  
b. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan;  
c. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;  
d. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;  
e. Penelitian persyaratan calon; dan  
f. Pelaksanaan pemungutan suara.

KETIGA : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 meliputi:  
a. Tahapan Persiapan;  
b. Tahapan Penyelenggaraan.

KEEMPAT .....

- KEEMPAT : Merubah Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf (a), meliputi :
1. Perencanaan program dan anggaran;
  2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  3. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  4. Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis;
  5. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
  6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
  7. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
  8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
    1. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (2), termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
    2. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (3), termasuk :
      - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
      - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS.
    3. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (6) termasuk :
      - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
      - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

- KELIMA : Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf (b) meliputi :
1. Pendaftaran Pasangan Calon;
  2. Penetapan Pasangan Calon;
  3. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
  4. Penetapan Pasangan Calon;
  5. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
  6. Kampanye:
    - a. Masa Kampanye;
    - b. Laporan dan Audit Dana Kampanye ;
  7. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;

8. Pelaksanaan .....

8. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
9. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
10. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
11. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa hasil Pemilihan;
12. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
13. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;
14. Evaluasi dan pelaporan.

- KEENAM** : Rincian perubahan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH** : Penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,**

ttd,

**KUBAIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan



Ld. Abdul Manaf Fattah Alam

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

NOMOR : 109/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./VI/2020

## TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR :  
544/PP.01.2-Kpt/7403/ Kab./IX/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
a.	Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS		
	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
a.	1. PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2. PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3. KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
b.	Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1. PPK		

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
		PPK (sebelum penundaan Tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
		PPK (setelah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	2.	PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	3.	KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c.	Pembentukan dan Masa kerja PPDP		
	1.	Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
	2.	Masa Kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
	1)	Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020
	2)	Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019	8 November 2020
	b.	Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019	8 November 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten	2 September 2020	4 September 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
	6) Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	15 September 2020	16 September 2020
	7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	9) Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	17 Oktober 2020	18 Oktober 2020
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
II.	PENYELENGGARAAN		
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	3 September 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	4 September 2020	6 September 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
d.	Pemeriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
f.	Verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020
g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kurang lengkap permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7) Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10) Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b. Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	10 Desember 2020	16 Desember 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
		Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
		Bupati dan Wakil Bupati Terpilih:		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9.	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
11.	EVALUASI DAN LAPORAN TAHAPAN		
	Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Raha  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd,  
KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan



Ld. Abdul Manaf Fattah Alam